



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anang Yuswantoro Alias Anang Bin Hendromurtiyono
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/11 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Mandiku RT.08 RW 05 Ds.Sidodadi Kec.
Tempurejo Kab.Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anang Yuswantoro Alias Anang Bin Hendromurtiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 213/Pid.B/LH/2022/PN Jmr tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/LH/2022/PN Jmr tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANANG YUSWANTORO als. ANANG Bin HENDRO MURTIYONO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan sebagaimana perubahan dalam pasal 37 angka 13 UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANANG YUSWANTORO Als. ANANG Bin HENDRO MURTIYONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra tanpa No.Pol.
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) gelondong batang kayu jati dengan ukuran 210x25 (panjang 210 Cm diameter 25 Cm).
 - 3 (tiga) gelondong batang kayu jati dengan ukuran masing-masing 210x25 (panjang 210 cm diameter 25 Cm) 42x33 (panjang 42 Cm diameter 33 Cm). (panjang 210 cm diameter 19 Cm).
Dikembalikan kepada Perhutani.
 - Sebuah tali tampar warna biru.
Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ANANG YUSWANTORO alias ANANG Bin HENDRO MURTIYONO bersama GIMIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar Jam.18.50. Wib, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2022, bertempat di Jalan jurusan Mandiku – Pondokmiri masuk Dusun Pondokmiri Ds.Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kab.Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Atau mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar Jam 18.50 Wib terdakwa bersama GIMIN (DPO) mengemudikan sepeda motor boncengan berangkat dari rumah menuju lokasi, sesampainya di TKP, terdakwa memantau situasi baik di jalan maupun dalam kawasan hutan untuk memastikan tidak ada petugas Perhutani maupun petugas Unit Reskrim Polsek Tempurejo, setelah situasi aman, terdakwa dan GIMIN (DPO) menggergaji batang pohon kayu jati, setelah batang pohon jati roboh, terdakwa dan GIMIN (DPO), setelah terdakwa dan GIMIN (DPO) menggergaji batang pohon bagian kesatu yang pecah dengan ukuran panjang 42 Cm, setelah selesai, terdakwa dan GIMIN (DPO) memotong batang pohon bagian kedua, ke tiga dan keempat dengan ukuran panjang 210 Cm, setelah itu terdakwa dan GIMIN (DPO) mengangkat satu batang kayu bagian kedua ke atas Jok Sepeda Motor, setelah itu terdakwa dan GIMIN (DPO) mengikat batang kayu tersebut dengan tali tampar, setelah terikat dengan erat, terdakwa membawa atau mengangkut kayu tersebut dari TKP menuju ke Pondokmiri untuk terdakwa menyembunyikan, lalu terdakwa mengemudikan sepeda motor membawa kayu tersebut, sesampainya diperjalanan, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kemudikan dihentikan oleh dua Petugas Unit

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polsek Tempurejo, kemudian terdakwa berhasil ditangkap, lalu ketika terdakwa bersama petugas menuju ke TKP untuk melakukan penangkapan terhadap GIMIN, namun ia GIMIN (DPO) terlebih dahulu melarikan diri, kemudian petugas menemukan satu batang kayu jati dengan ukuran 210 x 19 (panjang 210 Cm, diameter 19 Cm) berada di belakang warung es Degan, kemudian di TKP atau dekat dengan tunggak pohon yang telah ditebang ditemukan satu batang kayu jati ukuran 42 x 33 (Panjang 42 Cm, diameter 33 Cm), dan satu batang kayu jati ukuran 210 x 25 (Panjang 210 Cm, diameter 25) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Tempurejo.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan GIMIN (DPO) pihak Perhutani mengalami kerugian Riil sebesar Rp.2.723.000 (Dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan Sebagaimana Perubahan dalam Pasal 37 angka 13 Undang-Undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANANG YUSWANTORO alias ANANG Bin HENDRO MURTIYONO bersama GIMIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar Jam.18.50. Wib, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2022, bertempat di Jalan jurusan Mandiku – Pondokmiri masuk Dusun Pondokmiri Ds.Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kab.Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan **memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar Jam 18.50 Wib terdakwa bersama GIMIN (DPO) mengemudikan sepeda

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor boncengan berangkat dari rumah menuju lokasi, sesampainya di TKP, terdakwa memantau situasi baik di jalan maupun dalam kawasan hutan untuk memastikan tidak ada petugas Perhutani maupun petugas Unit Reskrim Polsek Tempurejo, setelah situasi aman, terdakwa dan GIMIN (DPO) menggergaji batang pohon kayu jati, setelah batang pohon jati roboh, terdakwa dan GIMIN (DPO), setelah terdakwa dan GIMIN (DPO) menggergaji batang batang pohon bagian kesatu yang pecah dengan ukuran panjang 42 Cm, setelah selesai, terdakwa dan GIMIN (DPO) memotong batang pohon bagian kedua, ke tiga dan keempat dengan ukuran panjang 210 Cm, setelah itu terdakwa dan GIMIN (DPO) mengangkat satu batang kayu bagian kedua ke atas Jok Sepeda Motor, setelah itu terdakwa dan GIMIN (DPO) mengikat batang kayu tersebut dengan tali tamar, setelah terikat dengan erat, terdakwa membawa atau mengangkut kayu tersebut dari TKP menuju ke Pondokmiri untuk terdakwa sembunyikan, lalu terdakwa mengemudikan sepeda motor membawa kayu tersebut, sesampainya diperjalanan, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kemudikan dihentikan oleh dua Petugas Unit Reskrim Polsek Tempurejo, kemudian terdakwa berhasil ditangkap, lalu ketika terdakwa bersama petugas menuju ke TKP untuk melakukan penangkapan terhadap GIMIN, namun ia GIMIN (DPO) terlebih dahulu melarikan diri, kemudian petugas menemukan satu batang kayu jati dengan ukuran 210 x 19 (panjang 210 Cm, diameter 19 Cm) berada di belakang warung es Degan, kemudian di TKP atau dekat dengan tunggak pohon yang telah ditebang ditemukan satu batang kayu jati ukuran 42 x 33 (Panjang 42 Cm, diameter 33 Cm), dan satu batang kayu jati ukuran 210 x 25 (Panjang 210 Cm, diameter 25) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Tempurejo.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan GIMIN (DPO) pihak Perhutani mengalami kerugian Riil sebesar Rp.2.723.000 (Dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a. Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No.18 tahun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUKE DWI DARMA P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 18.50 Wib Saksi bersama M.NUR AFANDI, S.H Kanit Reskrim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan jurusan Mandiku – Pondokmiri atau 100 Meter di sebelah barat kawasan Hutan RPH Mandiku masuk Dsn.Pondokmiri Ds.Pondokrejo Kec.Tempurejo Kab.Jember;

- Bahwa ketika saksi bersama rekan saksi melakukan patrol dan mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada dua orang laki-laki yang masuk ke dalam kawasan hutan RPH Mandiku, kemudian saksi melakukan pengintaian, beberapa menit kemudian terdakwa keluar dari dalam kawasan hutan dengan mengemudikan Sepeda Motor Honda Supra tanpa No.Pol dengan membawa atau mengangkut 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran 210x25 (panjang 210 Cm diameter 25 Cm) yang diletakkan di jok belakang yang diikat dengan sebuah tali tampar, lalu saksi langsung menghadang kendaraan yang dikemudikan terdakwa dan saksi menanyakan kelengkapan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari kayu tersebut, lalu terdakwa tidak bisa menunjukkan dan terdakwa berusaha melarikan diri namun saksi berhasil menangkap terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku jika dirinya bersama GIMIN (DPO) yang melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan tanpa surat ijin atau secara tidak sah, lalu saksi melakukan penggrebekan di TKP, akan tetapi GIMIN (DPO) terlebih dahulu melarikan diri;

- Bahwa di TKP diketemukan 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran 210 x 25 (panjang 220 Cm, diameter 25), 1 (satu) batang kayu jati ukuran 210 x 25 (panjang 220 Cm, diameter 25), 1 (satu) batang kayu jati ukuran 42 x 33 (panjang 42 Cm, diameter 33 Cm, dan 1 (satu) batang kayu jati ukuran 210 x 19 (panjang 210 Cm, diameter 19 Cm) serta tunggak bekas pohon yang sudah ditebang. Terdakwa mengaku jika dalam melakukan penebangan pohon jati tersebut dengan GIMIN (DPO) tanpa surat ijin dengan cara terdakwa bersama GIMIN (DPO) menggunakan sebuah gergaji esek, setelah batang pohon roboh terdakwa bersama GIMIN (DPO) langsung memotong

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon dengan ukuran 42 x 33 (panjang 42 Cm, diameter 33 Cm), lalu yang tiga batang lainnya dipotong dengan ukuran 210 x 25 (panjang 210 Cm diameter 25 Cm), 210 x 25 Cm, diameter 25), 210 x 19 (panjang 210 Cm, diameter 19 Cm);

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut dengan maksud dimiliki dan nantinya kayu tersebut akan dijual dan uang hasil menjual kayu jati tersebut akan dibagi dua bersama GIMIN (DPO) dan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **GASPAR ENGGOK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan informasi yang saksi dengar dari saksi Bripta M.NUR AFANDI selaku kanit Reskrim Polsek Tempurejo yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, sekira jam 18.50.Wib, di jalan Jurusan Mandiku – Pondokmiri masuk Dsn.Pondokmiri Ds.Pondokrejo Kec.Tempurejo Kab.Jember.

- Bahwa Saksi sebagai PNS pada Perum Perhutani dan jabatan saksi adalah sebagai KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) KA RPH Mandiku Ds.Mandiku Kec.Temourejo Kab.Jember sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan di kawasan hutan melainkan dikawasan pemukiman warga atau 100 meter disebelah barat petak 2 kawasan hutan Mandiku Dsn.Pondokmiri Ds.Pondokrejo Kec.Tempurejo Kab.Jember;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menuju ke kantor Polsek Tempurejo, kemudian saksi bersama Bripta M.NUR AFANDI menuju ke kawasan Hutan RPH Mandiku Ds.Sidodadi di petak 2 C-1 untuk melakukan cek dan olah TKP penebangan kayu secara liar atau tanpa ijin, dan langsung melakukan cek tunggak terhadap 1 (satu) batang Pohon jati yang sudah ditebang tanpa ijin, lalu melakukan pencocokan dengan satu batang kayu jati dengan ukuran 42x33 (panjang 42 Cm, diameter 33 Cm) dengan tunggak, ternyata batang tersebut cocok dengan tunggak pohon jati yang sudah ditebang, setelah itu saksi melakukan pencocokan dengan satu batang kayu jati dengan ukuran 42 x 33 (panjang 42 Cm, diameter 33 Cm)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan satu batang kayu jati dengan ukuran 210 x 25 (panjang 210 Cm diameter 25 Cm yang dibawa atau diangkut oleh terdakwa dan ternyata batang kayu tersebut cocok;

- Bahwa saksi setelah selesai melakukan pencocokan tunggak, saksi bersama-sama melakukan penggerebekan di rumah GIMIN akan tetapi pelaku tersebut sudah terlebih dahulu melarikan diri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.2.723.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi JUHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PNS pada Perum Perhutani dan jabatan saksi adalah sebagai KPH (Kesatuan Pemangkuhan Hutan) Jabatan sebagai Polisi Hutan Teritorial RPH Mandiku Ds.Mandiku Kec.Tempurejo Kab.Jember sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar dari saksi Bripka M.NUR AFANDI selaku kanit Reskrim Polsek Tempurejo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, sekira jam 18.50.Wib, di jalan Jurusan Mandiku – Pondokmiri masuk Dsn.Pondokmiri Ds.Pondokrejo Kec.Tempurejo Kab.Jember;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan di kawasan hutan melainkan dikawasan pemukiman warga atau 100 meter disebelah barat petak 2 kawasan hutan Mandiku Dsn.Pondokmiri Ds.Pondokrejo Kec.Tempurejo Kab.Jember;
- Bahwa terdakwa bersama GIMIN (DPO) melakukan penebangan 1 (satu) pohon jati di petak 2c-1 tersebut tidak memiliki surat ijin tebang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian saksi langsung menuju ke kantor Polsek Tempurejo, kemudian saksi bersama Bripka M.NUR AFANDI menuju ke kawasan Hutan RPH Mandiku Ds.Sidodadi di petak 2 C-1 untuk melakukan cek dan olah TKP penebangan kayu secara liar atau tanpa ijin, dan langsung melakukan cek tunggak terhadap 1 (satu) batang Pohon jati yang sudah ditebang tanpa ijin, lalu melakukan pencocokan dengan satu batang kayu jati dengan ukuran 42x33 (panjang 42 Cm, diameter 33 Cm) dengan tunggak, ternyata batang tersebut cocok dengan tunggak pohon jati yang sudah ditebang, setelah itu saksi melakukan pencocokan dengan satu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batang kayu jati dengan ukuran 42 x 33 (panjang 42 Cm, diameter 33 Cm) dengan satu batang kayu jati dengan ukuran 210 x 25 (panjang 210 Cm diameter 25 Cm yang dibawa atau diangkut oleh terdakwa dan ternyata batang kayu tersebut cocok.

- Bahwa setelah Saksi selesai melakukan pencocokan tunggak, saksi bersama-sama melakukan penggerebekan di rumah GIMIN akan tetapi pelaku tersebut sudah terlebih dahulu melarikan diri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.2.723.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama GIMIN (DPO) melakukan penebangan pohon tanpa ijin dengan cara terdakwa dan GIMIN (DPO) mengemudikan sepeda motor boncengan berangkat dari rumah menuju ke lokasi (TKP);
- Bahwa sesampainya di TKP, terdakwa memantau situasi baik di jalan maupun dalam kawasan hutan untuk memastikan tidak ada petugas perhutani maupun petugas Kepolisian Polsek Tempurejo
- Bahwa setelah situasi aman terdakwa dan gimin (DPO) menggergaji batang pohon bagian kesatu yang pecah dengan ukuran panjang 42 Cm, setelah selesai terdakwa dan GIMIN (DPO) memotong batang pohon bagian ke dua, ketiga dan ke empat dengan ukuran panjang 210 Cm, setelah itu terdakwa dan GIMIN (DPO) mengangkat satu batang kayu bagian kedua keatas jok Sepeda Motor, setelah itu terdakwa dan GIMIN (DPO) mengikat batang kayu tersebut dengan tali tampar, setelah terikat dengan erat;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa atau mengangkut kayu tersebut dari TKP menuju ke Pondokmiri untuk terdakwa sembunyikan lalu terdakwa mengemudikan sepeda motor membawa kayu tersebut, sesampainya diperjalanan, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kemudikan dihentikan oleh dua Petugas Unit Reskrim Polsek Tempurejo, kemudian terdakwa berhasil ditangkap, lalu ketika terdakwa bersama petugas menuju ke TKP untuk melakukan penangkapan terhadap GIMIN, namun GIMIN (DPO) terlebih dahulu melarikan diri, kemudian petugas menemukan satu batang kayu jati dengan ukuran 210 x 19 (panjang 210 Cm, diameter 19 Cm) berada di belakang warung es Degan, kemudian di TKP atau dekat dengan tunggak pohon yang telah ditebang ditemukan satu batang kayu jati ukuran 42 x 33

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Panjang 42 Cm, diameter 33 Cm), dan satu batang kayu jati ukuran 210 x 25 (Panjang 210 Cm, diameter 25) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Tempurejo.

- Bahwa kayu Jati yang Terdakwa angkut tersebut tidak disertai dengan dokumen pengangkutan atau surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra tanpa No.Pol.
2. 1 (satu) gelondong batang kayu jati dengan ukuran 210x25 (panjang 210 Cm diameter 25 Cm).
3. 3 (tiga) gelondong batang kayu jati dengan ukuran masing-masing 210x25 (panjang 210 cm diameter 25 Cm) 42x33 (panjang 42 Cm diameter 33 Cm). (panjang 210 cm diameter 19 Cm).
4. Sebuah tali tampar warna biru.

Menimbang, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama GIMIN (DPO) melakukan penebangan pohon tanpa ijin dengan cara terdakwa dan GIMIN (DPO) mengemudikan sepeda motor dan berboncengan berangkat dari rumah menuju ke lokasi (TKP), pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, sekira jam 18.50.Wib, di jalan Jurusan Mandiku – Pondokmiri masuk Dsn.Pondokmiri Ds.Pondokrejo Kec.Tempurejo Kab.Jember;
- Bahwa ketika Saksi YUKE DWI DARMA melakukan patroli di kawan hutan RPH Mandiku, terlihat Terdakwa keluar dari dalam kawasan hutan dengan mengemudikan Sepeda Motor Honda Supra tanpa No.Pol dengan membawa atau mengangkut 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran 210x25 (panjang 210 Cm diameter 25 Cm) yang diletakkan di jok belakang yang diikat dengan sebuah tali tampar, lalu saksi YUKE DWI DARMA langsung menghadang kendaraan yang dikemudikan terdakwa dan Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari kayu tersebut, lalu terdakwa tidak bisa menunjukkan dan terdakwa berusaha melarikan diri namun saksi berhasil menangkap terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan gimin (DPO) menggergaji batang pohon bagian kesatu yang pecah dengan ukuran panjang 42 Cm, setelah selesai terdakwa dan GIMIN (DPO) memotong batang pohon bagian ke dua, ketiga dan ke empat dengan ukuran panjang 210 Cm, setelah itu terdakwa dan GIMIN (DPO) mengangkat satu batang kayu bagian kedua keatas jok Sepeda Motor, setelah itu terdakwa dan GIMIN (DPO) mengikat batang kayu tersebut dengan tali tampar, setelah terikat dengan erat;
- Bahwa terdakwa membawa atau mengangkut kayu tersebut dari TKP menuju ke Pondokmiri untuk terdakwa sembunyikan lalu terdakwa mengemudikan sepeda motor membawa kayu tersebut, sesampainya diperjalanan, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kemudikan dihentikan oleh dua Petugas Unit Reskrim Polsek Tempurejo, kemudian terdakwa berhasil ditangkap, lalu ketika terdakwa bersama petugas menuju ke TKP untuk melakukan penangkapan terhadap GIMIN, namun GIMIN (DPO) terlebih dahulu melarikan diri, kemudian petugas menemukan satu batang kayu jati dengan ukuran 210 x 19 (panjang 210 Cm, diameter 19 Cm) berada di belakang warung es Degan, kemudian di TKP atau dekat dengan tunggak pohon yang telah ditebang ditemukan satu batang kayu jati ukuran 42 x 33 (Panjang 42 Cm, diameter 33 Cm), dan satu batang kayu jati ukuran 210 x 25 (Panjang 210 Cm, diameter 25) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Tempurejo.
- Bahwa Kayu Jati tersebut sudah dilakukan cek tunggak terhadap 1 (satu) batang Pohon jati yang sudah ditebang tanpa ijin, lalu melakukan pencocokan dengan satu batang kayu jati dengan ukuran 42x33 (panjang 42 Cm, diameter 33 Cm) dengan tunggak, ternyata batang tersebut cocok dengan tunggak pohon jati yang sudah ditebang, setelah itu saksi melakukan pencocokan dengan satu batang kayu jati dengan ukuran 42 x 33 (panjang 42 Cm, diameter 33 Cm) dengan satu batang kayu jati dengan ukuran 210 x 25 (panjang 210 Cm diameter 25 Cm yang dibawa atau diangkut oleh terdakwa dan ternyata batang kayu tersebut cocok;
- Bahwa kayu Jati yang Terdakwa angkut tersebut tidak disertai dengan dokumen pengangkutan atau surat keterangan sahnya hasil hutan
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.2.723.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan sebagaimana perubahan dalam pasal 37 angka 13 UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa dan mengaku bernama ANANG YUSWANTORO ALIAS ANANG BIN HENDROMURTIYONO dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama ANANG YUSWANTORO ALIAS ANANG BIN HENDROMURTIYONO yang identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur “**Barangsiapa**”, telah terpenuhi;

Ad.2 melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa terdakwa bersama GIMIN (DPO) melakukan penebangan pohon tanpa ijin dengan cara terdakwa dan GIMIN (DPO) mengemudikan sepeda motor dan berboncengan berangkat dari rumah menuju ke lokasi (TKP), pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, sekira jam 18.50.Wib, di jalan Jurusan Mandiku – Pondokmiri masuk Dsn.Pondokmiri Ds.Pondokrejo Kec.Tempurejo Kab.Jember;

Menimbang, bahwa ketika Saksi YUKE DWI DARMA melakukan patroli di kawan hutan RPH Mandiku, terlihat Terdakwa keluar dari dalam kawasan hutan dengan mengemudikan Sepeda Motor Honda Supra tanpa No.Pol dengan membawa atau mengangkut 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran 210x25 (panjang 210 Cm diameter 25 Cm) yang diletakkan di jok belakang yang diikat dengan sebuah tali tampar, lalu saksi YUKE DWI DARMA langsung menghadang kendaraan yang dikemudikan terdakwa dan Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari kayu tersebut, lalu terdakwa tidak bisa menunjukkan dan terdakwa berusaha melarikan diri namun saksi berhasil menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dan gimin (DPO) menggergaji batang pohon bagian kesatu yang pecah dengan ukuran panjang 42 Cm, setelah selesai terdakwa dan GIMIN (DPO) memotong batang pohon bagian ke dua, ketiga dan ke empat dengan ukuran panjang 210 Cm, setelah itu terdakwa dan GIMIN (DPO) mengangkat satu batang kayu bagian kedua keatas jok Sepeda Motor, setelah itu terdakwa dan GIMIN (DPO) mengikat batang kayu tersebut dengan tali tampar, setelah terikat dengan erat;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa atau mengangkut kayu tersebut dari TKP menuju ke Pondokmiri untuk terdakwa sembunyikan lalu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



terdakwa mengemudikan sepeda motor membawa kayu tersebut, sesampainya diperjalanan, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kemudian dihentikan oleh dua Petugas Unit Reskrim Polsek Tempurejo, kemudian terdakwa berhasil ditangkap, lalu ketika terdakwa bersama petugas menuju ke TKP untuk melakukan penangkapan terhadap GIMIN, namun GIMIN (DPO) terlebih dahulu melarikan diri, kemudian petugas menemukan satu batang kayu jati dengan ukuran 210 x 19 (panjang 210 Cm, diameter 19 Cm) berada di belakang warung es Degan, kemudian di TKP atau dekat dengan tunggak pohon yang telah ditebang ditemukan satu batang kayu jati ukuran 42 x 33 (Panjang 42 Cm, diameter 33 Cm), dan satu batang kayu jati ukuran 210 x 25 (Panjang 210 Cm, diameter 25) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Tempurejo.

Menimbang, bahwa Kayu Jati tersebut sudah dilakukan cek tunggak terhadap 1 (satu) batang Pohon jati yang sudah ditebang tanpa ijin, lalu melakukan pencocokan dengan satu batang kayu jati dengan ukuran 42x33 (panjang 42 Cm, diameter 33 Cm) dengan tunggak, ternyata batang tersebut cocok dengan tunggak pohon jati yang sudah ditebang, setelah itu saksi melakukan pencocokan dengan satu batang kayu jati dengan ukuran 42 x 33 (panjang 42 Cm, diameter 33 Cm) dengan satu batang kayu jati dengan ukuran 210 x 25 (panjang 210 Cm diameter 25 Cm yang dibawa atau diangkut oleh terdakwa dan ternyata batang kayu tersebut cocok;

Menimbang, bahwa kayu Jati yang Terdakwa angkut tersebut tidak disertai dengan dokumen pengangkutan atau surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.2.723.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur terbukti maka terbuktilah seluruh unsur ke-3 ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP menyebutkan "yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. Orang yang turut melakukan (medepleger)



4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb”

Menimbang, bahwa pengertian turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama GIMIN (DPO) melakukan penebangan pohon tanpa ijin dengan cara terdakwa dan GIMIN (DPO) mengemudikan sepeda motor dan berboncengan berangkat dari rumah menuju ke lokasi (TKP), pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, sekira jam 18.50.Wib, di jalan Jurusan Mandiku – Pondokmiri masuk Dsn.Pondokmiri Ds.Pondokrejo Kec.Tempurejo Kab.Jember;

Menimbang, bahwa terdakwa dan gimin (DPO) menggergaji batang pohon bagian kesatu yang pecah dengan ukuran panjang 42 Cm, setelah selesai terdakwa dan GIMIN (DPO) memotong batang pohon bagian ke dua, ketiga dan ke empat dengan ukuran panjang 210 Cm, setelah itu terdakwa dan GIMIN (DPO) mengangkat satu batang kayu bagian kedua keatas jok Sepeda Motor, setelah itu terdakwa dan GIMIN (DPO) mengikat batang kayu tersebut dengan tali tamar, setelah terikat dengan erat;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa atau mengangkut kayu tersebut dari TKP menuju ke Pondokmiri untuk terdakwa sembunyikan lalu terdakwa mengemudikan sepeda motor membawa kayu tersebut, sesampainya diperjalanan, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kemudikan dihentikan oleh dua Petugas Unit Reskrim Polsek Tempurejo, kemudian terdakwa berhasil ditangkap, lalu ketika terdakwa bersama petugas menuju ke TKP untuk melakukan penangkapan terhadap GIMIN, namun GIMIN (DPO) terlebih dahulu melarikan diri, kemudian petugas menemukan satu batang kayu jati dengan ukuran 210 x 19 (panjang 210 Cm, diameter 19 Cm) berada di belakang warung es Degan, kemudian di TKP atau dekat dengan tunggak pohon yang telah ditebang ditemukan satu batang kayu jati ukuran 42 x 33 (Panjang 42 Cm, diameter 33 Cm), dan satu batang kayu jati ukuran 210 x 25 (Panjang 210 Cm, diameter 25) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Tempurejo.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan sebagaimana perubahan dalam pasal 37 angka 13 UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selain pidana badan, sesuai dengan ketentuan pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa diwajibkan pula untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra tanpa No.Pol.
Dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) gelondong batang kayu jati dengan ukuran 210x25 (panjang 210 Cm diameter 25 Cm).
- 3 (tiga) gelondong batang kayu jati dengan ukuran masing-masing 210x25 (panjang 210 cm diameter 25 Cm) 42x33 (panjang 42 Cm diameter 33 Cm). (panjang 210 cm diameter 19 Cm).
Dikembalikan kepada Perhutani.
- Sebuah tali tampar warna biru.
Dirampas untuk dimusnakan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merusak hutan;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang di persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan sebagaimana perubahan dalam pasal 37 angka 13 UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG YUSWANTORO** als. **ANANG Bin HENDRO MURTIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANANG YUSWANTORO** Als. **ANANG Bin HENDRO MURTIYONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra tanpa No.Pol.
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) gelondong batang kayu jati dengan ukuran 210x25 (panjang 210 Cm diameter 25 Cm).
 - 3 (tiga) gelondong batang kayu jati dengan ukuran masing-masing 210x25 (panjang 210 cm diameter 25 Cm) 42x33 (panjang 42 Cm diameter 33 Cm). (panjang 210 cm diameter 19 Cm).
Dikembalikan kepada Perhutani.
 - Sebuah tali tampar warna biru.
Dirampas untuk dimusnakan.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Doddy Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih,SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)